

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR.....

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN) DAN RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-Pulau Kecil Terluar;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia; dan
13. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN) DAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
3. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang peruntukan ruangnya untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan/atau kawasan strategis nasional tertentu.
4. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

5. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
6. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
8. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan

dalam penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT oleh Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RZ KSN dan RZ KSNT yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Pedoman Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN); dan
 - b. Pedoman Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).

BAB II

PEDOMAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN)

Bagian Kesatu Muatan RZ KSN

Pasal 3

- (1) Muatan RZ KSN merupakan arahan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RZ KSN.
- (2) Muatan RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategis;
 - b. Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut;
 - c. **Arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan RZWP-3-K;**
 - d. Rencana Pemanfaatan Ruang yang memuat indikasi program; dan
 - e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memuat

peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Muatan Pedoman RZ KSN

Pasal 4

Muatan Pedoman RZ KSN terdiri atas:

- a. Pengertian RZ KSN;
- b. Peran, Kedudukan, dan Fungsi RZ KSN;
- c. Kriteria RZ KSN;
- d. Batas Wilayah Perencanaan RZ KSN; dan
- e. Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RZ KSN.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RZ KSN

Pasal 5

(1) Tata Cara Penyusunan RZ KSN dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Penyusunan Dokumen Awal;
- c. Konsultasi Publik;
- d. Penyusunan Dokumen Antara;
- e. Konsultasi Publik; dan
- f. Penyusunan Dokumen Final.

(2) Tata Cara Penetapan RZ KSN dilakukan melalui tahapan:

- a. Pembahasan Lingkup KKP;
- b. Pembahasan oleh PAK;
- c. Pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM; dan
- d. Penetapan oleh Sekretariat Negara.

- (3) Penetapan Peraturan Presiden RZ KSN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai muatan RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 secara lebih rinci tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEDOMAN RENCANA ZONASI

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)

Bagian Kesatu

Muatan RZ KSNT

Pasal 7

- (1) Muatan RZ KSNT merupakan arahan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RZ KSN.
- (2) Muatan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi;
 - b. Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut;
 - c. Rencana Pemanfaatan Ruang, yang memuat indikasi program; dan
 - d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memuat peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Muatan Pedoman RZ KSNT

Pasal 8

Muatan Pedoman RZ KSNT terdiri atas:

- a. Pendekatan Perencanaan RZ KSNT;
- b. Peran, Fungsi, dan Kedudukan RZ KSNT;
- c. Isu-isu KSNT;
- d. Tipologi KSNT;
- e. Delineasi Batas Wilayah Perencanaan RZ KSNT; dan
- f. Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RZ KSNT.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RZ KSNT

Pasal 9

- (1) Tata Cara Penyusunan RZ KSNT dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Penyusunan Dokumen Awal;
 - c. Konsultasi Publik;
 - d. Penyusunan Dokumen Antara;
 - e. Konsultasi Publik; dan
 - f. Penyusunan Dokumen Final.
- (2) Tata Cara Penetapan RZ KSNT dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pembahasan Lingkup KKP;
 - b. Pembahasan Lintas K/L; dan
 - c. Penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penetapan Peraturan Presiden RZ KSNT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai muatan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 secara lebih rinci tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

SUSI PUDJIASTUTI